



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 102 / KPPS / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DIMAS,
SUMBER KIDUL, PONJONG, GUNUNGKIDUL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. Berdasarkan surat permohonan ijin Nomor : 070/PKBM-DIMAS/XII/2018 dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIMAS, Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Non Formal, diperlukan kerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIMAS, Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama Lembaga : DIMAS
 - Pemimpin Lembaga : GUSTARINA TRISAPTA, S.Pd
 - Alamat Lembaga : Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Wajib memberikan layanan pendidikan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIMAS, Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul, ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 11 Juni 2019

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BAHRON RASYID, S.Pd.M.M
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP.19601126 197912 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
- Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

**IJIN OPERASIONAL PENYENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN**

NOMOR : 42.9 / 0353

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul memberikan Ijin Operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini, untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, :

Jenis Program Pendidikan : Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA
Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjut
Nama Lembaga Penyelenggara : PKBM DIMAS
Nama Penanggungjawab : GUSTARINA TRISAPTA, S.Pd
Alamat Lembaga : Sumber Kidul, Ponjong, Gunungkidul
Masa Berlaku : 1 Januari 2019 s.d 30 Desember 2022

Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan Kesetaraan setiap 3 bulan sekali dan Keaksaraan.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan sesuai dengan acuan /pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka ijin penyelenggaraan dapat dicabut/dibatalkan.

Demikian Ijin Operasional ini di buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 02 JAN 2019

An. KEPALA
Kepala Bidang PAUD dan PNF



NANI ASYIAH, S.Sos. M.Si
NIP.19720516 199803 2 002